

Nomor: 126/WBP/CORSEC/2022

Jakarta, 27 Juli 2022

**Kepada Yth.**  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Pemberitaan  
Media Massa Terhadap Proses Penyidikan Kejaksaan  
Agung Kepada PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk.  
Bidang Usaha : Manufaktur.  
Telepon : (021) 22892999.  
Faksimili : (021) 29838025.  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [info@waskitaprecast.co.id](mailto:info@waskitaprecast.co.id).

1.	Tanggal Kejadian	26 Juli 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pemberitaan Media Massa Terhadap Proses Penyidikan Kejaksaan Agung Kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (" <b>Perseroan</b> ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sehubungan dengan pemberitaan Media Massa terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap Perseroan, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Perseroan periode 2016-2020.</li><li>• Berdasarkan penjelasan Kepala Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, dapat disampaikan 4 tersangka tersebut atas inisial Saudara AW, A, AP dan BP.</li><li>• Bahwa, Saudara AW, A dan AP sudah bukan merupakan bagian dari Perseroan.</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa, dapat disampaikan Manajemen telah melakukan tindakan tegas dengan secara langsung menonaktifkan status kepegawaian Saudara BP dari Perseroan.</li> <li>• Perseroan akan selalu bersikap kooperatif dalam pemberian keterangan, data maupun informasi yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung.</li> <li>• Perseroan berkomitmen untuk senantiasa melakukan langkah perbaikan tata kelola dan pengendalian internal agar dapat meningkatkan kualitas implementasi GCG serta fokus kepada pemulihan kinerja.</li> <li>• Keterbukaan Informasi yang disampaikan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap POJK 31/2015.</li> </ul>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	Atas adanya kasus ini, tidak terdapat dampak keuangan dan operasional terhadap Perseroan.
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Corporate Secretary,**



**Fandy Dewanto**

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Board of Directors PT Waskita Beton Precast Tbk

EP